



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS  
KETENAGAKERJAAN PEKANBARU PANAM**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MUTIARA ELSA VERINA**  
**NIM: 11475202337**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGARI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU**

**RIAU**

**2022**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh atau menyalin sebagian atau seluruh tulisan dan mengutipnya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS  
KETENAGAKERJAAN PEKANBARU PANAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Negara (S1) Di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MUTIARA ELSA VERINA**

**NIM: 11475202337**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGARI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU**

**RIAU**

**2022**

© Hascripta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : MUTIARA ELSA VERINA**  
**NIM : 11475202337**  
**JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU PANAM**

**DISETUJUI OLEH:**

Dosen Pembimbing

**Muslim, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19820205 201503 1 002**

**MENGETAHUI:**

DEKAN  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN  
 Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA** : MUTIARA ELSA VERINA  
**NIM** : 11475202337  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN  
PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS  
KETENAGAKERJAAN PEKANBARU PANAM  
**TANGGAL** : 22 DESEMBER 2021

**DISETUJUI OLEH:**

KETUA PENGUJI

  
**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
NIP.19790911 201101 1 003

**MENGETAHUI:**

PENGUJI I

  
**Mashuri, MA**  
NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

  
**Fitria Ramadhani Agusti. Nst.S.IP.M.Si**  
NIK. 130 717 057



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUTIARA ELSA VERINA  
 NIM : 11475202337  
 Tempat/Tgl. Lahir : PEKANBARU, 27 JULI 1996  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA  
BUKAN PENERIMA LIPAH PADA KANTOR CABANG BPJS KECAMATAN TAMPAN  
KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

buat pernyataan



MUTIARA ELSA VERINA  
 NIM : 11475202337

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU PANAM

### ABSTRAK

Oleh:

**MUTIARA ELSA VERINA**

**NIM: 11475202337**

*Penelitian ini membahas tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah pada kantor cabang bpjs ketenagakerjaan pekanbaru panam. BPJS Ketenagakerjaan cabang pekanbaru panam merupakan suatu badan publik yang menangani dan menegakkan jaminan sosial terhadap perusahaan dan tenaga kerja di kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan cabang pekanbaru panam, apakah sudah baik dan sesuai dengan SOP program jaminan sosial yang telah ditentukan dan mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan kepesertaan pekerja bukan penerima upah di kota pekanbaru. Ada tiga indikator yang menjadi ukuran yaitu ;jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,dan jaminan hari tua. Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, informan penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Panam Kota Pekanbaru, Peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Masyarakat. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa implementasi program jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah pada kantor cabang pekanbaru panam cukup baik dan sudah sesuai dengan SOP jaminan sosial yang ditentukan, karna kurangnya sosialisasi pihak bpjs ketenagakerjaan cabang pekanbaru panam terhadap peserta yang ingin mengklaim jaminan yang dibutuhkan, peserta masih mengaku sulit dan membutuh kan waktu yang lama dalam pencairan dana bantuan jaminan yang dibutuhkan. Dan untuk faktor penghambat dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial bagi masyarakat bukan pekerja penerima upah yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penting nya jaminan sosial dan masyarakat masih terfokus pada BPJS Kesehatan.*

**Kata Kunci :** *BPJS Ketenagakerjaan,Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Pekerja Bukan Penerima Upah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan sumbernya dan menyebutkan nama penulisnya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan kita semua. Dan selawat beriring salam kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam”**

Adapun penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta Staff.
2. Bapak Dr.Hj Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

7. Ayahanda Yondra Feri dan Ibunda Murina yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya. Serta adik-adikku Tika Permata Sari, SE, Intan Putri Febriyon, Rivaldo Yonri Alfajri dan Berlian Yori Rahmadan yang telah memberi semangat dan keceriaannya. Semoga Allah SWT Mengasihi dan menyayangi mereka dan penulis menjadi kebanggaan mereka dan selalu berbakti kepada kedua orang tua.

8. Sahabat grup Ladies tersayang Dinda Okta Zahara, Tengku Eci, Wahyu Ningsih dan Yori Febrila yang telah memberikan motivasi bagi penulis.

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan



UIN SUSKA RIAU

menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik.

Penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabal'Alamin.

Pekanbaru, Desember 2021  
Penulis

**MUTIARA ELSA VERINA**  
**NIM: 11475202337**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.3 Sektor Informal .....	14
2.4 Jaminan Sosial.....	15
2.5 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	17
2.5.1 Program BPJS Ketenagakerjaan .....	18
2.5.2 Perbedaan Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Asuransi Sosial .....	22
2.6 Kesejahteraan Sosial .....	27
2.7 Pandangan Islam .....	28
2.8 Penelitian Terdahulu .....	29
2.9 Defenisi Konsep .....	30
2.10 Konsep Operasional .....	32
2.11 Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34

3.3 Jenis Sumber Data.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Subjek Penelitian.....	36
3.6 Analisa Data.....	37

## BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan .....	39
4.2 Struktur Organisasi .....	43
4.3 Tugas Pokok Fungsi Bidang Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam .....	44
4.4 Fungsi Tugas Wewenang dan Hak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam .....	53
4.5 Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan .....	55

## BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Penelitian Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah .....	56
5.1.1 Jaminan Kecelakaan Kerja.....	58
5.1.2 Jaminan Kematian .....	60
5.1.3 Jaminan Hari Tua .....	63
5.2.Faktor Penghambat Implementasi Program Jaminan Social Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah .....	64
5.2.1 Masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah .....	64

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan .....	66
6.2 Saran .....	67


## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


Jumlah Pekerja Non Formal di Kecamatan Tampan Tahun 2015-2019 .....	6
Data Jumlah Peserta Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam .....	6
Daftar Pembayaran Jaminan (JKK,JHT,JKM) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah .....	57



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	43



### Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1), (2), (3), dan pasal 34 ayat (1), (2), (3). dan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Untuk menjalankan amanah konstitusi tersebut pemerintah berupaya membuat sebuah kebijakan mengenai sistem jaminan sosial secara menyeluruh. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Terbentuknya UU SJSN merupakan jalan menuju perbaikan atas perlindungan negara terhadap warganya. Tidak peduli mereka kaya atau miskin, pekerja sektor formal maupun sektor informal/wiraswasta, karena jaminan sosial tersebut meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alotnya rancangan kebijakan peraturan pendukung pelaksanaan SJSN oleh DPR RI membuat Pemerintah Pusat baru bisa mengesahkan Setelah 7 (tujuh) tahun berselang. Salahsatunya pada tahun 2011 dengan membentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Merupakan Badan Hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. Khusus untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2014.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan landasan dan kepastian hukum tentang perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian disempurnakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU tersebut mengamankan PT. Jamsostek berubah menjadi badan hukum publik, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT),



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penambahan program Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015, bagi seluruh pekerja di Indonesia termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan program BPJS Ketenagakerjaan hal yang menyangkut perluasan dan peningkatan kepesertaan baik tenaga kerja maupun perusahaan adalah menjadi patokan utama bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan merata bagi semua lapisan tenaga kerja.

Kenyataan di Indonesia menunjukkan, cakupan jaminan kesehatan masih rendah terutama pada sektor informal. Menurut laporan yang disusun oleh BPS (2017), jumlah tenaga kerja mencapai 124,54 juta yang sebagai besar atau lebih dari 50% berada pada sektor lapangan kerja informal. Sampai saat ini, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 48 juta dengan total peserta yang aktif membayar iuran hanya 22,6 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah peserta di sektor informal hanya 1,4 juta.

Mengingat program BPJS Ketenagakerjaan adalah program yang memutamakan kesejahteraan para tenaga kerja beserta keluarganya, maka hak-hak dan sebagai seorang pekerja baik formal dan non formal sangat di prioritaskan jika terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau merupakan kota dimana jumlah penduduk yang jumlahnya semakin pesat setiap tahunnya dengan jumlah peningkatan 4,06% per tahunnya, disamping jumlah penduduk yang kian pesat jumlah pembangunan infrastruktur juga semakin pesat dapat dilihat dari banyaknya perusahaan makro dan mikro yang sedang berdiri di kota



Pekanbaru sehingga kota Pekanbaru saat ini dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan bisnis dan industri di wilayah Sumatera. Melihat kondisi pembangunan di kota

Pekanbaru cukup berkembang pesat maka tenaga kerja pendatang dari dalam Kota Pekanbaru maupun dari luar kota pekanbaru juga semakin meningkat. Hal ini juga menyebabkan jumlah penduduk kota Pekanbaru semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut data jumlah perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di kota Pekanbaru tahun 2015-2018. Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 1.883.64 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 632,27 Km persegi di Provinsi Riau.

*Sumber data : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018*

Dari tabel tersebut jumlah penduduk di kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa penduduk kota Pekanbaru terus meningkat secara signifikan karena jumlah pendatang transmigrasi dari beberapa pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatra maupun jumlah pendatang yang tetap dan tidak tetap dari luar negeri di Asia Tenggara dengan cukup padat, ini menandakan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja, pencari kerja dan bahkan pengangguran dari beberapa kalangan usia di kota Pekanbaru juga terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk di kota Pekanbaru. Senada dengan hal tersebut, kemajuan kota Pekanbaru dibidang perekonomian dan berdirinya perusahaan swasta maupun industri turut memberikan beberapa problema dalam hal jaminan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Site Islamia University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi sosial terhadap para pedagang, pengusaha maupun karyawan biasa. Permasalahan yang terlihat umum namun juga menjadi tugas maupun upaya pemerintah khususnya dibidang penegak jaminan sosial perlu melakukan strategi baru supaya dapat meningkatkan kesadaran akan kebutuhan para tenaga kerja selain dari sisi gaji atau upah.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri di kota Pekanbaru cukup terbilang bervariasi seperti perusahaan utama atau besar, menengah, kecil dan mikro. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sektor tersendiri dan bergerak dibidang yang digeluti, ini menandakan bahwa para pekerja dari perusahaan tersebut juga berbeda dalam hal tantangan pekerjaan. Selain itu, di kota Pekanbaru cukup banyak para pekerja atau karyawan diluar perjanjian kontrak kerja, seperti tenaga kerja mandiri (pedagang kecil, nelayan, petani dan lain-lain), buruh perorangan dan para pekerja yang terikat kontrak kerja seperti pekerja jasa konstruksi atau pekerja proyek-proyek besar dan pekerja jasa jalan tol yang diberi pekerjaan oleh pemerintah langsung. Melihat berbagai jenis sektor pekerjaan yang ada di kota Pekanbaru yang masih memiliki peluang besar untuk target kepersertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu dari sektor non formal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pekerja Non Formal di Kecamatan**  
**Tampan Tahun 2015-2019**

No	Jenis Pekerjaan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Petani	115 Jiwa	122 Jiwa	134 Jiwa	148 Jiwa	171 Jiwa
2	Buruh Bangunan	487 Jiwa	572 Jiwa	689 Jiwa	788 Jiwa	801 Jiwa
3	Pengusaha	310 Jiwa	331 Jiwa	347 Jiwa	358 Jiwa	360 Jiwa
4	Pedagang	1257 Jiwa	1452 Jiwa	1578 Jiwa	1693 Jiwa	1876 Jiwa
5	Lainnya	1578 Jiwa	1684 Jiwa	1759 Jiwa	1895 Jiwa	2142 Jiwa
	<b>Jumlah Pekerja</b>	<b>3747 Jiwa</b>	<b>4161 Jiwa</b>	<b>4507 Jiwa</b>	<b>4882 Jiwa</b>	<b>5350 Jiwa</b>

Sumber data : Data Olahan BPS Kota Pekanbaru 2015-2019

Selanjutnya jumlah kepesertaan yang ikut program jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Peserta Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima**  
**Upah Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam**

No	Tahun	Jumlah Peserta Yang Aktif
1	2015	380 Jiwa
2	2016	420 Jiwa
3	2017	392 Jiwa
4	2018	597 Jiwa
5	2019	715 Jiwa

Sumber: Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah peserta bukan penerima upah di belum mencakup angka sebagian besar pekerja bukan penerima upah di Kecamatan Tampan. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa masih banyak para pekerja bukan penerima upah seperti pedagang, sopir dan wiraswasta yang berada di Kecamatan Tampan yang belum mengetahui adanya program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah tersebut. Sebagaimana pekerja non penerima upah juga ada yang tidak ingin mendaftarkan diri menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dikarenakan :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat masih belum tau perbedaan dari program antara bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan.
2. Masyarakat yang sudah menjadi peserta bpjs kesehatan tidak ingin mendaftar pada bpjs ketenagakerjaan karena akan menambah biaya pengeluaran untuk perbulannya.
3. Masyarakat juga mendengar isu sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengklaim dana bantuan jaminan sosial yang tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang,

**“Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Kecamatan Tampan Pekanbaru.”**

## 2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam?
2. Apa Faktor Penghambat Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk bahan pertimbangan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam untuk menerapkan kebijakan selanjutnya.
2. Untuk sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan berminat untuk meneliti lebih dalam permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan pada penelitian ini penulis membagi penelitian ini dalam enam bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan alur logika atau penalaran, defenisi konsep dan defenisi operasional.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, serta metode analisis.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, serta struktur organisasi.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat analisa data pada bab IV untuk selanjutnya memberikan interpresentasi.

## **BAB VI : PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan dan sasaran atas hasil penelitian yang di lakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### Kebijakan Publik

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan Publik Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (**Leo Agustino, 2012:6**) adalah : “Sebagai “Keputusan Tetap” yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Menurut Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan suatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. (**Edi Suharto, 2005:44**)

Definisi lain mengenai Kebijakan Publik Menurut Carl Friedrich yang mengatakan bahwa .kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan.-kemungkinan (Kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. (Leo Agustino, 2012:7)

James Anderson (**Leo Agustino, 2012:7**) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

David Easton (**Miftah Thoha, 2003:62**) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Menurut pendapat William N. Dunn (**Kristian Widya W, 2006**) mengatakan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Robert Eyestone (**Leo Agustino 2008:6**) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nurdin Usman mengemukakan “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (**Usman, 2002:70**).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (**Setiawan, 2004:34**).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang biasa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (**Leo Agustino, 2012:8**) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Dalam buku (**Harbani pasalong, 2008**) Implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (**Solichin Abdul Wahab, 2004:65**), mendefinisikan Impelementasi Kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”..

Dan Menurut Grindle (**dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58**), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan



- © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin memengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislative kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### 3.3 Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali dikemukakan oleh “Hart” dalam sebuah tulisan yang terbit pada tahun 1973 tentang dua tipe mata pencaharian masyarakat di kota yaitu dengan mencari kerja dan mendapatkan upah atau bekerja mandiri. Konsep yang dilontarkan Hart inilah yang kemudian dikembangkan dan ditetapkan oleh International Labor Organization (ILO) dalam penelitian pada delapan kota di dunia ketiga.

Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal umumnya miskin, kebanyakan dalam usia produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hakipta mik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

utama, berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum dan modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Selain itu, perbedaan antara sektor formal dan informal dilihat dari keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, serta status hukum kegiatan yang dilakukan.

Pengertian sektor informal menurut Hart ( **dalam Subri, 2003: 92**) memiliki ciri –ciri mudah keluar masuk pekerjaan, mengusahakan bahan baku lokal tanpa berdasarkan hukum formal, unit usaha merupakan keluarga, jangkauan operasionalnya sempit, kegiatannya berdasarkan padat karya dengan menggunakan teknologi yang masih sederhana (tradisional), pekerja yang terlibat di dalamnya memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah serta keahlian yang kurang memadai, kondisi pasar sangat bersaing karena menyangkut hubungan antara penjual dan pembeli yang bersifat personal dan keadaannya tidak teratur.

Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya. Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil. Tidak diperlukan pendidikan formal, karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.

## 2.4 Jaminan Sosial

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian penghasilan dalam poses bekerja. Dalam hal ini



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat.

Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, mulai dari Undang-Undang No. 33 Tahun 1947. Undang-Undang No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1.952 PMP No.8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No.15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial bagi para tenaga kerja (Wijayanti, 2010: 122).

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK).

Lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Melalui PP No. 36 Tahun 1995 ditetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai tujuan ganda yaitu, tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan sosial untuk menanggulangi berbagai peristiwa yang merugikan tenaga kerja baik berupa pencegahan maupun penyantunan. Sedangkan tujuan ekonomi dimaksudkan untuk menanggulangi ketidakpastian masa depan karyawan sehingga dapat menciptakan ketenangan kerja yang diperlukan untuk menumbuhkan semangat bekerja dan produktivitas tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 memiliki program jaminan sosial yang lebih memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya memberikan santunan atau pelayanan setelah resiko-resiko itu terjadi, melainkan juga ikut membantu secara efektif dalam usaha-usaha pencegahan dan rehabilitasi akibat resiko tersebut.

## 2.5 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dibawah pengawasan pihak pemerintah selaku penyelenggara Negara baik pemerintah daerah maupun pusat. Badan pengelola tersebut bukan mencari keuntungan seperti asuransi komersial.

Dalam asuransi komersial full funding dipertahankan, yaitu adanya cadangan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban dikemudian hari dengan evaluasi per peserta, sedangkan pada asuransi sosial adanya full funding tidak menjadi keharusan dengan alasan antara lain bahwa program asuransi sosial diberlakukan dalam jangka waktu panjang yang tidak terbatas dan tidak bisa diperkirakan kapan berakhirnya. Karena dapat terjadi pada asuransi sosial, bahwa para pekerja baru yang termasuk kelompok usia muda secara otomatis akan menjadi peserta, dengan demikian sekaligus sebagai sumber dana bagi program asuransi sosial ( **Tunggal, 2014: 268**).

### 5.1 Program BPJS Ketenagakerjaan

#### Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.



## Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

- 1) Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
- 2) Dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/Payment Point (Aggrega-tor/Perbankan) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

## Tentang Dan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

### 1. Biaya Pengangkutan (Maksimum)

Darat/sungai/danau	Rp. 1.000.000
Laut	Rp. 1.500.000
Udara	Rp. 2.500.000

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing- masing jenis angkutan.

### 2. Biaya Pengobatan Dan Perawatan

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuh-an medisnya

### 3. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100%	Upah sebulan
Enam(6) bulan kedua	75%	Upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50%	Upah sebulan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Penggantian Gigi Tiruan Rp 3.000.000, (maksimum)**

5. **Santunan Kematian**

Santunan Kematian	60% x 80 upah sebulan (Paling sedikit sebesar JKM)
Berkala (24 bulan)	Rp.200.000,- perbulan*
Biaya Pemakaman	Rp.3.000.000,-

\*) sesuai dengan PP Nomor 44 tahun 2015

6. **Biaya Rehabilitasi**

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

7. **Bantuan Beasiswa**

Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

**Tentang Jaminan Kematian (JKM)**

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.



### Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- a) Santunan Kematian Rp 16.200.000,-
- b) Santunan Berkala Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka.
- c) Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,-
- d) Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-

### Tentang Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya)

### Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, berhenti bekerja ataupun meninggal dunia dengan masa tunggu 1 (satu) bulan.

Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayarkan sekaligus.

Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

Adapun sumber hukum program jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah dilandasi oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No I Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, pembayaran iuran, pelaporan dan penetapan jaminan bagi peserta bukan penerima upah.

### 5.2 Perbedaan Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Asuransi Sosial

Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang pendiriannya mengacu pada undang-undang. Ini artinya, dengan dasar hukum undang-undang, pelaksanaannya mengikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dengan kata lain, tidak ada lembaga lain yang menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial. Adapun BPJS, dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial tidak boleh memungut laba alias bersifat nirlaba. Hal ini juga yang membedakan BPJS dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah mencari keuntungan.

Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta jaminan sosial berarti tidak dikenakan biaya alias gratis (harus ada iuran yang dibayar oleh peserta



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut). Bedanya, iuran itu bisa dibayarkan oleh peserta seluruhnya, atau bisa juga bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga pemerintah.

Dalam pengertian bantuan sosial, penerima bantuan sosial (mereka yang menikmati) tidak perlu membayar iuran atau premi apapun. Negara memiliki tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak mampu karenanya mereka perlu diberi bantuan (yang dikenal sebagai bantuan sosial). Pada dasarnya, tujuan bantuan sosial adalah untuk mencegah kelompok masyarakat yang paling rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi negara.

Asuransi sosial sebenarnya hampir sama dengan asuransi komersial, perbedaannya hanya pada lingkup perlindungan yang diberikan oleh asuransi sosial bersifat dasar, wajib dan diatur oleh undang-undang. Ada batasan-batasan manfaat yang tidak besar jika dibandingkan dengan asuransi komersial. Mengapa? Karena nominal iurannya kecil. Tetapi, dari sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama, yakni jika tidak ada risiko yang dialami peserta, maka iuran akan menjadi milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial, iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran santunan, premi atau iuran tetap dicatatkan sebagai hak peserta.



### Penyelenggaraan SJSN menganut prinsip-prinsip berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Kegotongroyongan

Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

#### 2. Nirlaba

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

#### 3. Keterbukaan

Mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

#### 4. Kehati-hatian

Pengelolaan dana dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

#### 5. Akuntabilitas

Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. **Kepesertaan bersifat wajib.**

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh penduduk menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja penerima upah, sementara pekerja bukan penerima upah dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh penduduk.

7. **Dana amanat**

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan peserta kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

8. **Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.** Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

**Tata Cara Pendaftaran Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan:**

Untuk Pekerja Penerima Upah, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerja sebagai peserta kepada BPJS Ketenaga-kerjaan.



Pemberi kerja wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya, data perusahaan, dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu kepesertaan bagi pemberi kerja dan seluruh pekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan sebagaimana mulai berlaku sejak Nomor Kepesertaan dikeluarkan.

Selain itu, pekerja juga berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan, sekiranya pemberi kerja selain penyelenggara negara lalai tidak mendaftarkan pekerjanya. Pendaftaran yang dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan wajib dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pekerja Bukan Penerima Upah (memiliki usaha atau pekerjaan le-bih dari satu, wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau mencantumkan paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan) wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Pendaftaran kepesertaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas, BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan berdasarkan pendaftaran. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak Nomor Kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## 6 Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan sosial (social welfare) tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Menurut Wilensky dan Lebeaux kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. (Suud, 2006:7)

Pengertian kesejahteraan sosial dapat dikembangkan dari hasil Pre Conference Working For the 15th International Conference of Social Welfare, yaitu Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha yang terorganisir dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya dimana didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti : pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

### 2.7. Pandangan Islam

Konsep kebijakan pemerintah dalam islam harus memiliki unsur keadilan dalam membuat dan menetapkan kebijakan dan sikap jujur dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada para pembuat kebijakan pemerintah.

#### a. Keadilan

Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan adalah adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik dikota-kota maupun didesa-desa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)*

Ada beberapa faktor penunjang keadialan, diantaranya:

- a. Penting mengambil keputusan, tidak berat sebelah dalam mengambil tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murkah ataupun karena



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecintaan kepada seseorang Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengingatkan agar janganlah seseorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Emosi yang tidak stabil biasanya seseorang tidak adil dalam mengambil keputusan.

- b. Memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara obyektif. Mengumpulkan data dan fakta, sehingga dalam keputusan seadil mungkin.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

- a. **Ahmad Hunaepi** pada tahun 2015 dengan judul : Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak. Dengan demikian terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa implementasi program belum terlaksana dengan baik.
- b. **Putri Arumsari Dhamayanti** pada tahun 2017 dengan judul : Implementasi Program Jaminan Kecelakaan (JKK) Pada BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja PT. Pentasari Pranakarya Di Semarang. Dengan demikian terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada program yang di teliti dan lokasi penelitian. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa implementasi program belum terlaksana dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. **Syawaluddin, HS** pada tahun 2016 dengan judul : Analisis Pelayanan Terhadap Peserta Jaminan Hari Tua (JHT) Pada Kantor Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Wilayah Riau I Pekanbaru. Dengan demikian terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada program yang diteliti dan lokasi penelitian. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pelayanan yang diberikan terhadap peserta jaminan hari tua belum terlaksana dengan baik.

d. **Yulianis Dasmawita** pada tahun 2016 dengan judul : Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Pemilik Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Provinsi Riau. Dengan demikian terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pelayanan yang diberikan belum terlaksana dengan baik.

## 2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang digenerasikan dari fakta tertentu (**Davis & Cosenza, 1993**). Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Implementasi sebuah program dalam pelaksanaannya dalam penelitian ini ingin melihat seberapa jauh program BPJS Ketenagakerjaan untuk bukan penerima upah dapat memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang bekerja disektor informal.
- 2) BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan sosial yang memberikan asuransi, kesejahteraan dan melindungi hak perlindungan para tenaga kerja
- 3) Program yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Program BPJS Ketenagakerjaan terdapat 3 program yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua
- 4) Bukan penerima upah dalam penelitian ini adalah pekerja sektor informal.
- 5) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.



## 2.10 Konsep Operasional

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, dengan melihat indikator-indikator sebagai berikut:

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 1 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah	1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	a. Manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta yang mengalami kecelakaan kerja. b. Manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
	2. Jaminan Kematian (JKM)	a. Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. b. Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
	3. Jaminan Hari Tua (JHT)	a. Manfaat uang tunai yang dibayarkan saat peserta memasuki usia pensiun. b. Manfaat uang tunai yang dibayarkan saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Sumber : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 1 Tahun 2016


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam telaah pustaka, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Permen Ketenagakerjaan RI No I Tahun 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2003: 11) yaitu penelitian yang digunakan yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa ke Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Implementasi Program Jaman Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Pekanbaru, maka dari itu lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru dan waktu pelaksanaan penelitian ini pada tahun 2020.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun rentang waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai pada bulan Januari s.d selesai.

#### 3.3 Jenis Sumber Data

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka dapat yang dapat dikumpulkan relevan dengan masalah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi. Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, maka penulis mendapatkan data dan informasi berbagai sumber data sebagai berikut:

a) **Data Primer**

Data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung di lapangan yang diperoleh dari narasumber yang terkait sesuai dengan permasalahan yang terkait.

b) **Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi serta literature lainnya yang relevan dalam melegka data primer penelitian.

#### 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat, agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Adapun pengumpulan data di perguruan dalam penelitian ini adalah:

a. **Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat melihat dengan dekat gejala-gejala yang ada di lapangan, dengan meakukan observasi peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses yang diteliti.

b. **Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan informan yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Adapun menurut **Sugiyono (2011: 160)** terbagi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap guna pengumpulan data, dan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

#### c. Dokumentasi

Menurut sugiyono, dokumentasi yaitu dokumen yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya numental dari seseorang.

### 2.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti **Kontjanraningrat(2009:13)**. Dengan demikian subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukkan dalam mengungkapkan permasalahan penelitian.

Jumlah Informan Penelitian Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Kecamatan Tampan Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Jumlah	Alasan
1	Kepala Bidang Pemasaran Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan	1	Dikarenakan Kepala Bidang Pemasaran Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemimpin dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
2	Masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah Yang Belum Menjadi Peserta	10	Karena dianggap lebih mengetahui alasan tidak menjadi peserta dari Program BPJS Ketenagakerjaan.
3	Masyarakat Yang Sudah Menjadi Peserta Bukan Penerima Upah	10	Karena dianggap mengetahui manfaat dari Program BPJS Ketenagakerjaan.

## 2.6 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, menurut Ulber Silalahi (2010 : 339), komponen tersebut yaitu :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.



## 2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang terlintas didalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan tidak jelas keberadaannya dan kegunaannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4. Sejarah Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.4/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pak Iptamik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#### Visi

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.


#### Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen Untuk :

- a. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
- . Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Struktur Organisasi

Hak cipta milik UIN  
 . Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 . Dilarang mengumpukan dan me-

### STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PEKANBARU PANAM



UIN SUSKA RIAU

rsity of Sultan Syarif K  
 anulisan kritik atau tinjauan suatu  
 izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3 Tugas Pokok Fungsi Bidang Di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

#### Pekanbaru Panam

#### 1. Kepala Kantor Cabang

Bertugas mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional di kantor cabang selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di kantor wilayah guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Wewenang yang dimiliki oleh kantor cabang :

- a. Memberikan persetujuan penempatan investasi dana di area kerjanya sesuai dengan batasan kewenangannya.
- b. Merekomendasikan pembentukan kantor cabang kelas 1 pembantu baru
- c. Merekomendasikan program PKP yang sesuai dengan kondisi cabang kelas I.
- d. Mengajukan usulan mutasi dan promosi pegawai di cabang kelas I untuk diajukan ke kantor wilayah.

Memberi persetujuan pengadaan barang dan jasa untuk kantor cabang kelas I sesuai dengan batas kewenangannya.

Memberikan persetujuan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi.

Memberikan persetujuan pencairan anggaran rutin.

Menjadi perwakilan perusahaan di cabang kelas I

#### 2. Kepala Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah (PU)

Bidang pemasaran peserta penerima upah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas merencanakan program pemasaran formal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penerima upah dan pengelolaan kepesertaan formal melalui program Customer Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau atau membina kinerja Relationship Officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi pemasaran guna memastikan target kepesertaan formal dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki oleh Kabid pemasaran peserta PU adalah :

- a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada
- b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran
- c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO
- d. Menentukan akun untuk setiap RO
- e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan
- f. Menyetujui pengeluaran anggaran rutin
- g. Mengajukan usul reward/punishment untuk RO
- h. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya

### 3. Marketing Officer (MO)

Bertugas menyusun usulan program pemasaran untuk timnya, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi kepesertaan baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk kembali menjadi peserta ) serta melakukan pembinaan kepada tim guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah dibebankan.

### 4. Relationship Officer (RO)

Bertugas menyusun usulan rencana pengelolaan peserta untuk timnya, mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kegiatan pembinaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada peserta, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, serta melakukan pembinaan timnya guna tercapainya tertibnya administrasi, terjalinnya hubungan baik dengan peserta dan menetapkan iuran yang telah dibebankan

### 5. **Penata Madya Administrasi Pemasaran**

Bertugas menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besaran iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Administrasi Pemasaran adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dokumen pendukung dari calon peserta
- Menginput data calon peserta serta percetakan dokumen
- Melakukan pengolahan data administrasi dan dokumen bagi peserta
- Memberikan dukungan terhadap tugas Marketing/Relation Officer

### 6. **Kepala Bidang Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)**

Bidang Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas merencanakan program pemasaran informal dan program khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan dibidang jasa konstruksi dan sektor informal di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina Kinerja RO serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan target kepesertaan serta iuran dibidang jasa konstruksi dan sektor informal di cabang tercapai dengan efektif dan efisien.

Merencanakan dan mengkoordinasikan penerapan program PKP, selaras dengan strategi di kantor wilayah, guna efektivitas dan efisiensi program untuk mendukung kegiatan pemasaran. Wewenang yang dimiliki oleh Kabid Pemasaran Bukan Penerima Upah (BPU) adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada
- b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran
- b. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO
- c. Menentukan target untuk setiap RO
- d. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan
- e. Menyetujui peneluaran anggaran rutin
- f. Mengajukan usul reward/punishment RO
- g. Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya
- h. Penata Madya Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah

Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta bukan penerima upah dan jasa kontruksi, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat guna mmastikan target kepesertaan tercapai dan iuran yang telah dibebankan dan kepuasan peserta. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Pemasaran Peserta BPU :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Melakukan kontak dengan calon peserta
- 2) Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya
- 3) Meminta data peserta

#### Penata Madya Administrasi Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah

Bertugas melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta bukan penerima upah dan jasa kontruksi, menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan pemasaran serta melakukan pelayan dokumen administrasi dan perhitungan besar iuran dan denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan peserta bukan penerima upah

### 7. Bidang Umum dan SDM

Bidang Umum dan SDM dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset dan pelayanan umum bagi karyawan umum seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan dan kearsipan) serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal guna memberikan dukungan pada aspek SDM dan umum bagi kegiatan bisnis di kantor cabang. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Umum dan SDM adalah sebagai berikut :

- Menetapkan kandidat calon pegawai baru
- Menetapkan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya
- Merekomendasikan vendor
- Menetapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam batas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. kewenangannya

Memberikan teguran sehubungan dengan kinerja pegawai

Mewakili perusahaan dalam penanganan masalah hubungan industrial

Penata Madya SDM

Bertugas melaksanakan pengelolaan sistem SDM, administrasi karyawan dan pembinaan bagi karyawan di kantor cabang sesuai arahan guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional

Penata Madya Umum

Bertugas mengkoordinasi pelayanan umum dan penyediaan barang/jasa sesuai kebutuhan, pemeliharaan arsip, aset, sarana dan prasarana serta melakukan program komunikasi sesuai arahan guna memberikan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional.

## 8. Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi (TI)

Bidang keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas memantau dan mengkoordinasi kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di kantor cabang guna memberi dukungan pada aspek keuangan dan TI bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Keuangan dan Teknologi Informasi (TI) adalah sebagai berikut :

Mengevaluasi dan mengusulkan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi

Melakukan otorisasi pengeluaran kas sesuai dengan batas kewenangannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan

#### Penata Madya Keuangan

Bertugas mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang di kantor cabang, melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran, serta memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan guna menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Madya Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran
- 2) Memverifikasi pengajuan penggunaan dana
- 3) Menghitung kewajiban pajak

b. Penata Muda Keuangan

Bertugas melaksanakan pencatatan keuangan secara akurat, memproses klaim jaminan dan mengelola administrasi keuangan guna menghasilkan laporan tertib administrasi.

## 9. Bidang Pelayanan

Bidang Pelayanan dipimpin oleh kepala bidang pelayanan yang bertugas yang merencanakan, mengkoordinasikan, memnatau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelayanan program JHT, JP, JKK dan JK serta mengkoordinasi penyelesaian kasus terdiagnosa Kecelakaan Kerja- Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) di lingkungan operasional kantor cabang guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Wewenang yang dimiliki oleh Bidang Pelayanan adalah sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan

Menyetujui anggaran rutin

Melakukan negoisasi dalam batas kewenangannya

Mengevaluasi kinerja petugas pelayanan

Case Manager KK-PAK

Melaksanakan dan menindaklanjuti penyelesaian kasus terdiagnosa KK-PAK di lingkungan operasional kantor cabang, serta melakukan koordinasi dengan mitra terkait dalam penanganan kasus KK-PAK guna hingga memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut siap kembali berkerja dengan keadaan sehat

- b. Penata Pelayanan JHT-JP

Bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program JHT dan JP, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang berlaku guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada peserta dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Pelayanan JHT-JP adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan besaran klaim
- 2) Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan

Penata Pelayanan JKK-JK

Bertugas melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai dengan ketentuan dalam proses klaim JKK dan JK, menentukan besar klaim dan memproses klaim, serta memantau kinerja dan melakukan pembinaan kepada mitra penyedia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pelayanan kecelakaan kerja, guna memenuhi kewajiban proses klaim kepada peserta dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. Wewenang yang dimiliki oleh Penata Pelayanan JKK-JK adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan besaran klaim
- 2) Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan
- 3) Menyusun draft Perjanjian Kerjasama

Customer Service Officer (CSO)

Bertugas memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai kebutuhan ( pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi), menangani keluhan peserta sesuai ketentuan guna memenuhi kebutuhan dengan tepat sasaran dan tepat waktu dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan. Wewenang yang dimiliki oleh CSO adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan informasi
- 2) Memproses pengajuan jaminan
- 3) Memproses pengajuan koreksi data
- 4) Menanggapi keluhan sesuai batas kewenangannya

#### 10. Petugas Pemeriksa Cabang

Bertugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan kepada pemberi kerja, membuat laporan dan mengusulkan sanksi administratif surat teguran, denda dan rekomendasi pemberhentian pelayanan publik berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendukung kepatuhan dan pertumbuhan kepesertaan program jaminan sosial



## 11. Penata Madya Teknologi Informasi (TI)

Berfungsi melaksanakan pengaturan dan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan hardware, software dan jejaring serta mengelola data base dan aplikasi guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat systeminformasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta dan untuk efektivitas kegiatan operasional

## 11.4 Fungsi Tugas Wewenang dan Hak BPJS Ketengakerjaan Cabang Pekanbaru Panam

BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru sebagaimana berfungsi menyelenggarakan program-program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua serta memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan peserta baik tenaga kerja dan perusahaan. Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik (BHP) bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan kantor pusat di ibukota negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPJS dapat membentuk kantor perwakilan disetiap provinsi dan kantor cabang di kabupaten/ kota. memiliki jaringan secara nasional di provinsi dan kabupaten. Untuk melaksanakan program program diatas, BPJS memiliki tugas untuk :

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menegejola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk :

1. Menagih pembayaran iuran
2. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial

Dan untuk melaksanakan kewenangan diatas, BPJS Ketenagakerjaan

berhak untuk:

1. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan

#### 4.5 Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam

**Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan adalah :**

1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar besarnya kepentingan peserta
3. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya
4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang Undang tentang sistem jaminan sosial nasional
5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum
10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial
11. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan peneliti mengenai implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah pada kantor cabang BPJS ketenagakerjaan Pekanbaru panam berdasarkan indikator yang digunakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan beberapa uraian bab sebelumnya, bahwa kantor cabang bpjs ketenagakerjaan pekanbaru panam dalam mengimplementasikan program jaminan sosial bagi peserta pekerja bukan penerima upah sesuai indikator yaitu: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sudah berjalandengan baik. Adapun peningkatan kasus pengklaiman terus meningkat pada setiap tahunnya kantor cabang bpjs ketenagakerjaan sudah melakukan pembayaran ataupun memberikan bantuan sesuai yang tertulis dengan syarat peserta melakukan prosedur yang benar dalam melakukan pengklaiman bantuan yang dibutuhkan oleh peserta.
2. Faktor Penghambat yang terdapat dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dalam meningkatkan kepesertaan yaitu dari sisi masyarakat yang bekerja bukan penerimaupah yang masih kurang kesadaran pentingnya jaminan sosial keselamatan dan kesejahteraan dalam bekerja dan masih umumnya masyarakat terfokus pada jaminan kesehatan yang ada pada bpjs kesehatan.



## 6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yaitu:

1. Diharapkan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam dapat terus meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah agar dapat mensejahterakan pekerja sektor non formal.
2. Diharapkan masyarakat pekerja non formal atau pekerja bukan penerima upah yang ada di kecamatan tampan untuk sama-sama menyadari pentingnya jaminan sosial untuk keselamatan dan kesejahteraan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilang sebagai bagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 Faculty of Islamic Studies  
 UIN Suska Riau

Agustino Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. CV. Alfabeta. Bandung.

Matias. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Grasindo Monoratama. Medan

Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia..* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukman Offset. Yogyakarta.

Hadi. 2014. *Peraturan Perundang-Undangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Edisi Lengkap*. Harvarindo. Jakarta.

Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Kencana. Jakarta

Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Mandiri Pustaka: Jakarta.

Wicaksono. Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi*. Graha Binu. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Ditah : Mutiara Elsa Verina

Kepada : Kepala Bidang Pemasaran Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Kecelakaan Kerja

- a. Dalam bentuk apakah bantuan yang diberikan dalam jaminan kecelakaan kerja ini?
- b. Bagaimana cara peserta mendapatkan bantuan dari program jaminan kecelakaan kerja ini?
- c. Apakah peserta yang mengalami cacat anatomis akibat kecelakaan kerja mendapatkan bantuan juga?

Jaminan Kematian

- a. Dalam bentuk apakah bantuan yang diberikan BPJS dalam jaminan kematian ini?
- b. Berapa besar bantuan yang diterima oleh ahli waris tersebut?

Jaminan Hari Tua

- a. Dalam bentuk apakah bantuan yang diberikan BPJS dalam jaminan kematian ini?
- b. Bagaimana cara peserta mendapatkan bantuan dari program jaminan kecelakaan hari tua ini?
- c. Berapa besar bantuan yang diterima?

4. Apa saja faktor penghambat BPJS Ketenagakerjaan dalam Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah ini?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL**  
**KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH**  
**PADA KANTOR CABANG BPJS KECAMATAN**  
**TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Oleh: Mutiara Elsa Verina

Kepada: Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Sudah Mengklaim

Jaminan Kecelakaan Kerja

- a. Apakah pihak BPJS sudah memberikan bantuan sesuai dengan nominal yang tertulis?
- b. Bagaimana cara bapak/ibu mendapatkan bantuan dari program jaminan kecelakaan kerja ini?
- c. Apakah bentuk kecelakaan yang ditanggung oleh jaminan kecelakaan kerja ini?

Jaminan kematian

- a. Apakah besar bantuan yang diterima sudah sesuai dengan yang tertulis?
- b. Bagaimana cara bapak/ibu mendapatkan bantuan dari program jaminan kecelakaan kerja ini?

Jaminan hari tua

- a. Apakah besar bantuan yang diterima sudah sesuai dengan yang tertulis?
- b. Berapa jumlah bantuan yang diberikan untuk jaminan hari tua ?

**PEDOMAN WAWANCARA  
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH  
PADA KANTOR CABANG BPJS KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Oleh: Mutiara Elsa Verina

Kepada: Masyarakat

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dari bpjs ketenagakerjaan?

Kalau sudah mengetahui adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dari bpjs ketenagakerjaan, apakah bapak/ibu ingin mengikuti program tersebut?

Apakah bapak/ibu sudah pernah mengikuti sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dari bpjs ketenagakerjaan?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI



© Ha

Hak Cipta


1. Dilarang untuk menyalin, mengutip, atau menjiplak materi yang terdapat dalam dokumen ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4471/2021 Pekanbaru, 27 Agustus 2021 M  
Sifat : Biasa 18 Muharram 1443 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : MUTIARA ELSA VERINA  
NIM : 11475202337  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XIV (Empat Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA NON PENERIMA UPAH DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4391/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 22 Desember 2020 M  
7 Jumadil Awwal 1442 H

Kepada  
Yth. Pimpinan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan  
Kecamatan Tampan  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mutiara Elsa Verina  
NIM. : 11475202337  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : XIII (Tiga Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)  
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Non Penerima Upah Di Kota Pekanbaru"  
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : B/720/012021

6 Januari 2021

Yth.  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 di  
 Tempat

Perihal : Izin Riset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4391/2020 mengenai Permohonan Izin Riset atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Mutiara Elsa Verina	11475202337	Administrasi Negara

Maka dari itu dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Surat pengajuan dengan nomor tersebut telah kami proses dan verifikasi sehingga dinyatakan **DIIZINKAN** untuk melakukan riset untuk penulisan skripsi unit kerja Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam
2. Mahasiswa dengan nama terlampir harus siap dan sedia mengikuti segala aturan dan Nilai Budaya BPJS Ketenagakerjaan serta mematuhi setiap protokol kesehatan (memakai masker, mengukur suhu tubuh, dan mencuci tangan) selama berada dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Anwar Hidayat  
 Kepala

AD/AP/HL 03.00



## BIOGRAFI PENULIS

**Mutiara Elsa Verina**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 27 juli 1996, Anak dari pasangan Ayahanda Yondra Feri dan Ibunda Murina. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 024 Sukajadi, Pekanbaru dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 17 Sukajadi, Pekanbaru pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan kemudian lulus ujian pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 melalui jalur SNMPTN diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Akhirnya tepat pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 di Munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA KANTOR CABANG BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU PANAMA** Dengan Menyandang Gelar Sarjana Ekonomi (S.Sos) Dengan Predikat **Memuaskan**.

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.